



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN MEDIASI
PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU

Nomor Permohonan: 009/PS/BWSL.SULSEL.27.00/XII/2018.

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

Nama : H. Azhar Arsyad, SH
No. KTP : XXXXXXXXXX
Alamat, Tempat Tinggal : Per. Griya Prima Tonasa D4/07
Tempat, Tanggal Lahir : Makassar, 01-09-1967
Pekerjaan/Jabatan : Ketua PKB DPW Prov Sulsel
Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Nama : Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sul-Sel
No. KTP :
Alamat, Tempat Tinggal : Jalan A.P.Pettarani No.102
Tempat, Tanggal Lahir :
Pekerjaan/Jabatan : Ketua dan Anggota KPU Sulsel
Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Sengketa Proses Pemilu

Bahwa pada tanggal 20 September 2018 atas Nama Darwis (Calon Anggota Legislatif Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 (Gowa-Takalar) Nomor Urut 5, melalui Partai Kebangkitan Bangsa, telah terdaftar pada Daftar Calon Tetap (DCT) dan dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 118/PL.01.4-Kpt/73/Prov/IX/2018 ;

Bahwa pada tanggal 01 Desember 2018 Termohon telah mengirimkan Surat Undangan Kalrifikasi kepada Pemohon sesuai dengan Surat Nomor : 2586/PL.03.1-Und/73/Prov/XII/2018, perihal Undangan Kalrifikasi Mengenai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Selatan Daerah Pemilihan Sulawesi Selatan 3 Nomor Urut 5 atas nama DARWIS. Bahwa telah ditemukan perbedaan Keterangan status Pernah Dipidana pada Berkas Pencalonan Saydara DARWIS pada berkas SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan dan di butuhkan Klarifikasi lebih lanjut ;

Bahwa terhadap surat dari Termohon tersebut diatsa, pada tanggal 02 Desember 2018 Saudara DARWIS telah menghadiri Undangan Klarifikasi KPU Provinsi Sulawesi Selatan yang diadakan di Vave Hotel ;

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 melalui *Leason Officer* (LO) Partai PKB Sulsel, Termohon mengundang Pimpinan Partai PKB Provinsi Sulsel untuk menghadiri Undangan Klarifikasi lanjutan ;

Bahwa pada tanggal 05 Desember 2018 Undangan Klarifikasi dihadiri oleh Sekretaris Wilayah DPW PKB Prov Sulsel Bapak Drs. H. Ahmad Sunnari Rafii menjelaskan : "Kami kenal baik saudara DARWIS sebagai Caleg yang aktif di PKB dalam proses pencalonan ini, sampai pada



memasukkan berkas administrasi lalu masuk pada proses DCS dan DCT kami anggap ini sudah berjalan dengan baik karena tidak ada masalah yang ditemukan. Saya dan Ketua PKB merasa ini sudah menjadi standar administrasi karena sampai tahap DCT telah terpenuhi, namun demikian bahwa kami tidak pernah mengklarifikasi secara orang per orang. Terkait masalah pidana pernah yang dialami calon. Karena apa yang dimasukkan administrasi tersebut adalah kami kira sudah memenuhi standar. Ketikan sudah masuk DCT dan telah ditutup proses pencalonan oleh KPU Sulsel. Alhasil seluruh proses yang melatarbelakngi tersebut kami anggap sudah tidak ada masalah lagi, kenapa kami tidak pernah menanyakan orang per orang, baik itu pernah dipidana. Karena kami menganggap bahwa sudah masuknya administrasi seperti SKCK dan Surat Keterangan dari Pengadilan kami anggap tidak ada masalah, namun demikian hari ini masih ada perbedaan SKCK dan Surat Keterangan Pengadilan. Bahwa pada tanggal 06 Desember 2018 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 155/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Pencalonan DARWIS sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PKB Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan bahwa, saudara DARWIS dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret nama DARWIS pada Daftar Calon Tetap (DCT).

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

1. Bahwa pemohon Meminta kepada termohon memberikan kesempatan kepada pemohon bersama dengan DARWIS untuk mengajukan Perbaikan dan/atau Mengajukan kelengkapan Persyaratan Administratif sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel dari PKB Dapil 3 Nomor urut 5 Provinsi Sulawesi Selatan pada Pemilihan Umum Tahun 2019. atau
2. Membatalkan Surat Keputusan Termohon dalam hal ini Surat tertanggal 06 Desember 2018 dengan Nomor : 155/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Pencalonan DARWIS sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PKB Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.



C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Bahwa benar pada tanggal 06 Desember 2018 Termohon menerbitkan Surat Keputusan Nomor : 155/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Pencalonan DARWIS sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PKB Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 menyatakan bahwa, saudara DARWIS dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret nama DARWIS pada Daftar Calon Tetap (DCT).

Bahwa alasan Termohon menyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan di coret dalam Daftar Calon Tetap adalah karena Pemohon tidak melengkapi berkas dokumen pencalonan berupa :

- a. Putusan Pengadilan mengenai Kealpaan Ringan
- b. Surat Keterangan Dari Lapas
- c. Bukti bahwa Saudara DARWIS telah mengumumkan status terpidana di Media Cetak maupun Media Elektronik.
- d. Keterangan dari Pimpinan Media/Redaksi.

Bahwa Termohon juga mengakui adanya kelalaian pada saat melakukan verifikasi administrasi terhadap dokumen berkas Pencalonan DARWIS sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PKB Daerah Pemilihan

FM

Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sehingga menyebabkan saudara DARWIS dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dan dicoret nama DARWIS pada Daftar Calon Tetap (DCT). Bahwa termohon Memberikan kesempatan kepada pemohon untuk melakukan perbaikan administrasi pencalonan setelah terjadinya kesepakatan pada Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2018.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk :

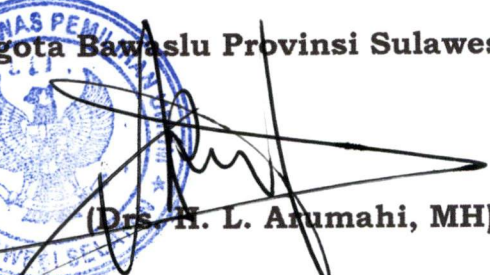
1. Bahwa setelah melalui proses mediasi Pemohon dan Termohon bersepakat dan memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyerahkan kelengkapan berkas administrasi Pencalonan DARWIS sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PKB Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019. setelah terjadinya kesepakatan pada mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 20 Agustus 2018 di Kantor Bawaslu Prov. Sulsel.
2. Bahwa Pemohon menyerahkan ke Termohon berupa dokumen Pencalonan DARWIS sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PKB Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 berupa :
 - a. Petikan Putusan Pengadilan Negeri Niaga Kota Makassar dengan Nomor : 1800/Pid.B/2017/PN.Mks yang telah terlegalisir tertanggal 10 Desember 2018.
 - b. Surat Pernyataan tertanggal 10 Desember 2018 dari Manajer Iklan Berita Kota Makassar yang berupa Surat Pernyataan Pengumuman kepada khalayak umum terkait status Terpidana.
 - c. Surat Keterangan dari Kejaksaan yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terpidana karena Kealpaan Ringan atau alasan politik yang tidak menjalani pidana dalam penjara berdasarkan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap.
3. Bahwa Termohon menyatakan menerima dokumen tersebut diatas pada point 2 (dua).
4. Bahwa Pihak Termohon menyatakan Pembatalan dan tidak mempunyai kekuatan hukum terhadap Surat Keputusan Termohon dalam hal ini Surat tertanggal 06 Desember 2018 dengan Nomor : 155/PL.01.4-Kpt/73/Prov/XII/2018 tentang Pencalonan DARWIS sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PKB Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019.
5. Bahwa Termohon akan mengeluarkan Surat Keputusan baru tentang Pencalonan DARWIS sebagai Calon Anggota DPRD Provinsi Sulsel PKB Daerah Pemilihan Sulsel 3 (tiga) Nomor Urut 5 (lima) pada Pemilihan Umum Tahun 2019 terhitung 3 (tiga) hari sejak dibacakannya Putusan Terjadinya Kesepakatan Mediasi ini.
6. Bahwa pihak termohon dan pemohon yang bersepakat dalam kesepakatan ini memastikan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan oleh 1) Drs.H.L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka



f
M

untuk umum pada hari Rabu tanggal 12 bulan Desember tahun 2018, 1) Drs.H.L. Arumahi, MH; 2) Dr. Adnan Jamal, SH.,MH; 3) Azry Yusuf, SH.,MH; 4) Amrayadi, SH; 5) Drs. Saiful Jihad, M.Ag; 6) Asradi, SE; 7) Hasmaniar Bahrin, S.Pi masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan.


Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan

(Drs. H. L. Arumahi, MH)

(Dr. Adnan Jamal, SH.,MH)

(Azry Yusuf, SH.,MH)

(Amrayadi, SH)

(Drs. Saiful Jihad, M.Ag)


(Asradi, SE)

(Hasmaniar Bahrin, S.Pi)

Sekretaris



(Muhlis Mas'ud, S.STP.,MH)

Tembusan:

1. Bawaslu RI
2. KPU RI
3. Pemohon;
4. Termohon;
5. Arsip.

